

NILAI BUDAYA *PANIBO* DALAM ADAT PERKAWINAN DI MINANGKABAU

Aida Sumardi
Universitas Muhammadiyah Jakarta
aidasumardi@gmail.com

ABSTRAK

Budaya Minangkabau merupakan salah satu budaya daerah yang ada di Indonesia. Budaya Minangkabau memiliki ciri khas pada adat perkawinannya. Salah satu ciri khas adat perkawinan Minangkabau adalah pihak mempelai pria memberi *panibo* (hantaran) kepada mempelai perempuan. *Panibo* ini bermakna kesanggupan mempelai pria untuk menafkahi rumah tangga yang akan dibangun dengan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang terkandung pada *panibo* dalam adat perkawinan Minangkabau. Objek penelitian ini adalah nilai budaya *panibo* adat perkawinan di Minangkabau. Teknik analisis data mengidentifikasi data, mengklasifikasikan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai budaya *panibo* dalam adat perkawinan di Minangkabau dapat dilihat dari tiga sisi. Bentuk *panibo* dalam adat perkawinan di Minangkabau meliputi (1) isi *panibo*, (2) cara mengemas, dan (3) pembawa *panibo*. Tiga bentuk *panibo* dalam adat perkawinan di Minangkabau merupakan gambaran dari budaya Minang yang harus dipertahankan penggunaannya oleh masyarakat Minangkabau. Selain itu, nilai budaya *panibo* perlu disampaikan pada khalayak ramai sebagai suatu usaha dalam rangka mengenalkan dan mempopulerkan budaya Minang. Dengan demikian nilai budaya *panibo* adat perkawinan di Minangkabau memberi peran terhadap pemertahanan budaya Minang di Minangkabau.

Kata Kunci: nilai budaya, *panibo*, adat, perkawinan, Minangkabau

Pendahuluan

Budaya merupakan salah satu alat pembentuk kehidupan bermasyarakat. Dengan budaya manusia bisa mengenal karakter manusia lainnya dan berinteraksi satu sama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan tidak bisa lepas dari budaya atau dengan kata lain budaya memberi aturan-aturan yang harus dipatuhi. Budaya adalah yang akan mewujudkan bagaimana

manusia menjalankan peradabannya. Selain itu, dengan budaya maka manusia bisa hidup rukun, damai, dan tentram.

Budaya atau tradisi masing-masing daerah akan memberikan keberagaman peradaban yang melahirkan suatu nilai nilai kemanusiaan. Salah satu tujuan adat pada umumnya, adat Minang pada khususnya adalah membentuk individu yang berbudi luhur, manusia yang berbudaya, manusia yang beradab. Dari manusia-manusia yang beradab itu diharapkan akan melahirkan suatu masyarakat yang aman dan damai, sehingga memungkinkan suatu kehidupan yang sejahtera dan bahagia, dunia dan akhirat. Suatu Baldatun Toiyibatun wa Rabbun Gafuur. Suatu masyarakat yang aman dan damai dan selalu dalam lindungan Tuhan. (Sumber : *Adat Minangkabau – Sejarah & Budaya*)

Berbicara mengenai budaya masyarakat Minangkabau maka dapat di lihat pada adat perkawinan. Salah satu bentuk budaya Minangkabau yang mengatur kehidupan masyarakatnya adalah budaya pada adat perkawinan. Perkawinan di Minangkabau sarat akan makna. Perkawinan yang dilakukan akan membentuk hubungan kekerabatan baru dalam suku atau kaum yang melangsungkan perkawinan. Terbentuknya keluarga baru dalam kaum tidak hanya menjalankan atauran adat tetapi juga melaksanakan aturan agama islam yaitu menikah. Hal ini sesuai dengan landasan hukum adat Minangkabau yaitu, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

Adat Minangkabau berlandasan pada aturan agama islam. Dalam hal ini, perkawinan di Minangkabau juga dilandasi pada aturan islam yaitu kewajiban umatnya yang mampu untuk menikah. Dalam pelaksanaannya, perkawinan di Minangkabau juga dilaksanakan dengan aturan adat dan aturan agama islam. Dalam agama islam pada akad nikah mempelai pria wajib membeikan mahar kepada mempelai perempuan. Dalam adat Minangkabau pada saat mempelai pria mendatangi rumah mempelai perempuan, mempelai pria wajib memberikan kebutuhan pribadi istrinya yang sering disebut dengan *panibo*.

Panibo merupakan pemberian mempelai pria kepada mempelai wanita dalam bentuk kebutuhan pribadi calon istrinya. *Panibo* merupakan salah satu dari bagian persyaratan adat dalam perkawinan di Minangkabau. *Panibo* ini merupakan

identitas perkawinan yang harus ada dalam adat Minangkabau. *Panibo* juga merupakan simbol dan lambang kesiapan mempelai pria untuk menghidupi istrinya.

Pemberian *panibo* merupakan kewajiban dari keluarga mempelai pria. Pemberian *panibo* memiliki aturan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukirman Dt. Tumbijo, ada tiga aturan dalam pelaksanaan pemberian *panibo*. *Pertama*, alat pembungkus *Panibo*. *Kedua*, isi *panibo*. *Ketiga*, orang yang membawa. Hal ini menunjukkan bahwa budaya identik dengan tradisi dan aturan yang mengekangnya. Selain itu, aturan yang harus dipatuhi mampu membentuk kepribadian manusianya. Dalam hal ini, dapat dikatakan budaya Minangkabau memang cerminan kepribadian masyarakatnya yang kental dengan tradisi dan moralnya. Oleh karena itu, maka penulis bermaksud membahas nilai-nilai budaya *panibo* pada adat perkawinan Minangkabau.

Landasan Teori

Dalam tiap masyarakat dengan susunan kekerabatan bagaimanapun, perkawinan memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara marapulai dan anak dara tetapi juga antara kedua keluarga. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tatakrama, bahasa dan lain sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian.

Perkawinan juga menuntut suatu tanggungjawab, antaranya menyangkut nafkah lahir dan batin, jaminan hidup dan tanggungjawab pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan. Berpilin duanya antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa konsekwensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang, tidak

dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan. Pelanggaran apalagi pendobrakan terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan, akan membawa konsekwensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan.

Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama, walau tak pernah diundangkan sangat berat dan kadangkala jauh lebih berat dari pada hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negara. Hukuman itu tidak kentara dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat Minang. Karena itu dalam perkawinan orang Minang selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau. Syarat-syarat itu menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya Perkawinan Adat Minangkabau adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua calon mempelai harus beragama Islam.
- 2) Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
- 3) Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- 4) Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya. (<https://bachremifananda.wordpress.com/2013/10/15/adatperkawinanminangkabau/>)

Dalam adat perkawinan Minangkabau mempelai laki laki membawa pemberian untuk mempelai perempuan. Pemberian ini sering disebut *panibo*. Tradisi *paniboini* merupakan kewajiban yang harus dilakukan pihak mempelai laki-laki. Ada pun aturan dalam *panibo* ini adalah:

1. Isi *panibo*

Dalam *panibo* tersebut terdapat beberapa kebutuhan calon mempelai perempuan. Kebutuhan ini meliputi:

- a. Seperangkat alat sholat

- b. Seperangkat kebaya dan baju kurung
 - c. Selimut
 - d. Kain panjang
 - e. Baju tidur dan pakaian dalam,
 - f. Perlatan mandi
 - g. Payung
 - h. Sepatu dan sandal
 - i. Tas dan dompet
 - j. Peralatan make up atau kosmetik
2. Cara mengemas
- Panibo* yang meliputi beberapa bagian tersebut dibungkus dengan kain putih dengan ikatan simpul. Setelah itu dibungkus lagi dengan kain panjang bermotif batik. Kosmetik dan alat rias tidak dimasukkan ke dalam bungkusan tersebut. Melainkan dihias dengan mellihatkan isi dari kosmetik tersebut.
3. Pembawa *panibo*
- Panibo* yang telah dibungkus siap untuk dibawa ke rumah mempelai perempuan. Aturan dalam adat Minangkabau yang membawakan *panibo* ini adalah ipar perempuan dari kaum mempelai laki-laki. Cara membawa *panibo* adalah dengan menjunjung di kepala dari rumah mempelai laki-laki sampai ke rumah mempelai perempuan. Sesampai di rumah mempelai perempuan, tali simpul tadi di buka dan di pajang di kamar pengantin.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian budaya yang mengungkapkan fenomena-fenomena kebudayaan, terutama *panibo* adat perkawinan Minangkabau. Penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bermaksud untuk menggambarkan sejas-jelasnya tentang objek yang diteliti, serta menggambarkan data secara keseluruhan, sistematis, dan akurat. Data penelitian ini dikumpulkan dengan observasi (pengamatan) langsung pada objek penelitian. Menurut Sugiyono (2009:

285), bahwa data tentang masalah penelitian bisa berasal dari dokumentasi hasil penelitian, pengawasan, pengamatan, pernyataan orang-orang yang dipercaya.

Pembahasan

Membahas tentang budaya tentunya ada nilai-nilai luhur yang dapat ditauladani. Dalam hal ini, *panibo* pada adat perkawinan Minangkabau memiliki nilai-nilai budaya, antara lain:

1. Nilai budaya isi *panibo*

- a. Seperangkat alat sholat

Seperangkat alat sholat merupakan *panibo* utama yang harus ada. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang telah dilakukan harus berdasarkan tuntunan syariat agama islam yaitu sholat. Suami mampu mengimami istri dan mendidik istri dalam sholatnya. Hal ini seusai dengan falsafah masyarakat Minangkabau “ adat Basandi Sayarak, Syarak Basandi Kitabullah’.

- b. Seperangkat kebaya dan baju kurung

Kabaya dan baju kurung merupakan pakaian yang menjadi ikon pakaian perempuan Minang. Hal ini menunjukkan melalui perempuan mampu menjaga auratnya dengan pakain yang baik. Selain itu, suami istri harus bisa menjaga rahasia dan kesakralan pernikahan dan tidak membuka aib suami istri kepada siapa pun.

- c. Selimut

Selimut merupakan penutup dan pelindung tubuh saat tidur. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana suami istri mampu saling melindungi, mempercayai dan jujur, terbuka dan mengisi satu sama lain.

- d. Kain panjang

Kain panjang merupakan kain yang wajib ada dalam setiap rumah tangga di Minangkabau yang dapat digunakan untuk selimut tidur, gendongan bayi, dan penutup jenazah. Hal ini menunjukkan bahwa suami istri harus bisa menjalankan rumah tangga dalam kondisi apa pun.

Dalam pepatah Minang “ Pandai Batenggang di Nan Rumik”. Artinya, suami istri berkerja sama mencari solusi permasalahan rumah tangga (khususnya masalah ekonomi).

e. Baju tidur dan pakaian dalam

Baju tidur dan pakaian dalam merupakan pakaian yang digunakan wanita untuk menutup aurat atau tubuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa suamilah yang berhak akan tubuh istrinya. Dalam hal ini adalah kewajiban istri untuk menjaga auratnya dari pandangan orang yang bukan muhrimnya.

f. Perlitan mandi

Perlitan mandi merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa suami istri harus bersih dari hadas besar. Suami istri harus melakukan mandi besar (junub) setelah melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Ini bertujuan untuk membersihkan hati dan tubuhnya dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah.

g. Payung

Payung merupakan alat yang digunakan untuk berlingdung dari teriknya matahari dan derasnya air hujan. Hal ini menunjukkan bahwa suami istri harus selalu waspada dan mengantisipasi sebelum segala sesuatu atau masalah terjadi menimpa rumah tangga.

h. Sepatu dan sandal

Sepatu dan sandal merupakan alat yang digunakan untuk melindungi kaki dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa suami istri siap menjalani hidup rumah tangga dalam kondisi yang nyaman, senang, bahagia, dan selalu di jalan yang lurus.

i. Tas dan dompet

Tas dan dompet merupakan tempat untuk menyimpan atau meletakkan uang. Hal ini menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab menafkahi istri dan istri harus mampu mengelola dan menggunakan nafkah yang diberikan dengan baik.

j. Peralatan make up atau kosmetik

Peralatan make up atau kosmetik merupakan alat hias yang digunakan untuk memperindah dan menjaga kebugaran tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa istri harus selalu menjaga dan merias wajahnya selalu cantik dan indah di pandang suami.

2. Nilai budaya cara mengemas

Panibo dalam adat perkawinan di Minangkabau tidak hanya dilihat dari isinya saja. Bagaimana mengemas *panibo* juga ada aturannya. Nilai budaya yang tersirat dari cara mengemas *panibo* ini yaitu;

a. Kain putih

Kain putih melambangkan kesucian dan ketulusan hati lahir dan bathin mempelai laki laki untuk menikahi dan menghidupi istrinya.

b. Ikatan simpul

Ikatan simpul melambangkan kuatnya ikatan cinta suami istri untuk membina rumah tangga yang tidak mudah digoyahkan. Pepatah minang” *indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan*”.

c. Kain segi empat bermotif batik

Kain segi empat bermotif melambangkan bahwa rumah tangga yang akan dibina dengan istrinya akan diwarnai dengan dengan penuh kasih sayang, cinta, dan kebahagiaan.

3. Nilai budaya pembawa *panibo*

Panibo yang telah dibungkus siap untuk dibawa ke rumah mempelai perempuan. Nilai budaya yang tersirat pada pembawa *panibo* ini, yaitu;

a. Ipar perempuan dari mempelai laki-laki

Ipar perempuan dari mempelai laki-laki melambangkan bahwa calon mempelai perempuan akan sama kedudukannya dengan iparnya. Mempelai perempuan bersaudara dengan iparnya dan sebagai menantu yang harus menjaga harga diri dan kehormatan keluarga suami.

b. Menjunjung di kepala

Menjunjung di kepala melambangkan kehormatan dan penghormatan terhadap calon mempelai perempuan yang siap mengabdikan diri kepada suaminya.

c. Di pajang di kamar pengantin

Di pajang di kamar pengantin melambangkan para tamu dan masyarakat umum mengetahui sangat berharganya mempelai perempuan di hati mempelai laki-laki. Selain itu juga melihatkan mempelai laki-laki tanggungjawab lahir bathin terhadap istrinya

Kesimpulan

Berdasarkan teori dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai budaya *panibo* dalam adat perkawinan di Minangkabau dapat dilihat dari tiga sisi. Bentuk *panibo* dalam adat perkawinan di Minangkabau meliputi (1) isi panibo, (2) cara mengemas, dan (3) pembawa panibo. Tiga bentuk *panibo* dalam adat perkawinan di Minangkabau merupakan gambaran dari budaya Minang yang harus dipertahankan penggunaannya oleh masyarakat Minangkabau. Selain itu, nilai budaya *panibo* perlu disampaikan pada khalayak ramai sebagai suatu usaha dalam rangka mengenalkan dan mempopulerkan budaya Minang. Dengan demikian nilai budaya *panibo* adat perkawinan di Minangkabau memberi peran terhadap pemertahanan budaya Minang di Minangkabau.

Daftar Pustaka

Batang-agam.blogspot.co.id/2012/09/dasar-pokok-adat-minangkabau.html
(<https://bachremifananda.wordpress.com/2013/10/15/adatperkawinanminangkabau/>)

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.